

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perbuatan pidana merupakan salah satu fenomena sosial yang ada di muka bumi dan suatu hal yang mungkin tidak akan pernah selesai seiring dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Peristiwa perbuatan pidana saat ini telah berkembang dan akan selalu berkembang seiring dengan berkembang zaman baik dari segi kualitas hingga kuantitasnya, perkembangan tersebut dapat menciptakan keresahan baik masyarakat hingga pemerintah.¹ Perbuatan pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang yang pasti ada dan melekat pada masyarakat, dengan begitu perbuatan pidana merupakan perbuatan yang akan selalu ada sama halnya seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang.²

Tindak pidana memiliki beragam macam yang saat ini terjadi dalam masyarakat salah satu dari tindakan tersebut ialah kejahatan seksual yang di dalamnya termasuk kekerasan seksual dan pelecehan seksual, bahkan sekarang ini begitu banyak kejadian perbuatan pidana kejahatan seksual dengan beragam jenis dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin banyaknya tindak intelektualitas kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Tindakan kekerasan seksual terhadap wanita memang merupakan hal sudah lama terjadi terlebih

¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hal. 3

² Susilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, (Bogor: Politeia, 1976), hal.4

kekerasan seksual bukan hanya terjadi kepada kaum wanita yang sudah dewasa namun juga ditemukan kekerasan seksual kepada anak-anak. Karena kekerasan seksual di era sekarang ini bukan hanya terjadi ditempat-tempat umum seperti kantor atau tempat lainnya yang memiliki suasana yang mendukung untuk berinteraksi lawan jenis namun juga di lingkungan keluarga bahkan juga ditemukan di lingkungan sekolah.³

Tindakan kekerasan seksual bukan hanya suatu hal yang dapat di definisikan dalam arti sempit saja namun kejahatan seksual merupakan suatu tindakan yang berkontak fisik, dan meliputi ragam aspek perilaku lainnya, seperti contohnya yaitu penganiayaan psikologis dan penghinaan, dengan demikian jika membicarakan kekerasan seksual wajib menyinggung dari kekerasan dan pemaksaan, bukan hanya pada perilaku yang keras dan menekan.⁴ Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Dalam kejadian pelecehan seksual biasanya terdiri dari 10 persen kata-kata pelecehan, 10 persen intonasi yang menunjukkan pelecehan, dan 80 persen non verbal.⁵

Pelecehan seksual sendiri menurut Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan suatu tindakan seksual baik sentuhan fisik hingga non-fisik dan memiliki tujuan kearah organ seksual maupun seksualitas dari korban. Salah

³ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung, Refika Aditama, 2011), hal.7

⁴ Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, Jan-Mar 2015, hal. 46-47

⁵ Regina Ignasia Gerungan, *Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Sexual Di Tempat Umum Di Kota Manado*, *Lex Crimen*, Vol.II, No.1, Januari-Maret, 2013, hal.70

satu dari tindakan tersebut yaitu seperti siulan, bermain mata, mengucapkan hal yang bernuansa seksual, memperlihatkan suatu materi yang bernuansa pornografi dan juga keinginan seksual, atau tindakan-tindakan lainnya yang membuat rasa yang tidak nyaman seperti tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin hingga mengakibatkan masalah pada kesehatan dan juga keselamatan.⁶

Pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan. pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat dan dilakukan oleh seorang maupun sekelompok orang. Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang menyimpang, karena tidak jarang ditemukan pelecehan seksual dilakukan dengan tindakan fisik hingga berhubungan seksual. Namun pelecehan seksual tidak hanya ditemukan dengan tindakan fisik saja, karena pelecehan seksual bisa dilakukan secara verbal baik hal tersebut secara lisan maupun secara tertulis.

Perkembangan era yang sangat cepat ini menghadirkan perkembangan teknologi yang sangat pesat juga. Dengan demikian di masa sekarang ini begitu banyak ragam perbuatan pelecehan seksual terhadap perempuan yang mengandung seksualitas menggunakan perkembangan teknologi yang ada, seperti contohnya yaitu pelecehan seksual terhadap perempuan melalui media sosial/sms hingga menggunakan telepon. Tidak sedikit korban yang mendapatkan pelecehan seksual melalui perkembangan teknologi ini merasa tidak aman dengan menggunakan fasilitas yang ada tersebut. Hal tersebut yang membuat seseorang tidak dapat

⁶ Komnas Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual, <https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf>, diakses 14 desember 2020

menikmati penggunaan teknologi yang sesungguhnya seperti kemudahan dalam berkomunikasi dengan kerabatnya. Pelecehan seksual sendiri tidak mengenal waktu dan tempat, itu artinya tindakan tersebut dapat terjadi ditempat umum hingga ditempat yang lebih privat sekalipun dan di zaman yang sudah berkembang dengan pesat ini pelecehan seksual juga dapat terjadi di media sosial.

Tindakan kekerasan seksual seperti salah satunya pelecehan seksual merupakan suatu perlakuan yang banyak diderita oleh kaum perempuan, namun bukan berarti kaum pria tidak mengalami perlakuan pelecehan seksual, hanya perbandingannya tergolong lebih rendah dari kaum perempuan. Pelecehan seksual terhadap wanita, bukan sekedar yang hanya mencakupi satu individu dengan individu saja namun suatu masalah sosial yang dapat termasuk kedalam hak asasi manusia, termasuk didalamnya yang berhubungan dengan perlindungan dari segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman, dan juga pengabaian dengan martabat manusia itu sendiri.⁷

Kejahatan pelecehan seksual atau *sexual harassment* bukan saja masalah hukum nasional suatu negara tetapi melainkan sudah merupakan masalah hukum bagi semua negara. Pelaku kejahatan kesesilaan bukan hanya dilakukan oleh lapisan masyarakat menengah ke bawah serta kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, tetapi pelakunya sudah menembus semua lapisan masyarakat.⁸ Sifat dan karakter lemah dan tidak berdaya sangat kental melekat pada diri perempuan. Hal ini yang kemudian membuat mereka sering kali dianggap sebelah mata, sehingga

⁷ Supanto, Supanto. "Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana." *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 20, no. 3, 2004, hal.289

⁸ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 103

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab merasa dapat berbuat apa-apa kepada mereka dengan tujuan merugikan. Kejahatan seksual ini kerap kali dialami perempuan dimana-pun baik itu di tempat umum, kantor, maupun kendaraan umum.

Perkembangan teknologi merupakan salah satu bukti terjadinya modernisasi dalam masyarakat. Perkembangan teknologi informasi ini membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran teknologi seperti internet ini memberikan efek yang sangat berguna untuk banyak masyarakat, baik hal-nya kegunaan tersebut dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan hingga kegunaan untuk berbisnis. Dengan semakin berkembangnya teknologi ini, menghadirkan juga dunia maya atau media sosial. Media sosial ialah suatu tempat untuk seseorang membuat *web page* yang bersifat pribadi dan dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain yang berada dalam suatu media sosial yang sama.⁹

Di dalam penggunaan internet tentunya tidak terlepas dari media sosial di dalamnya yang dimana sudah terciptanya media sosial di masyarakat, bahkan hampir setiap negara memiliki media jaringan sosial lokalnya masing-masing. Media sosial ini yang menjadikan konsumsi bagi para pengguna internet di dunia tidak kecuali orang-orang di Indonesia, hampir semua orang dari kalangan manapun memiliki media sosial. Media sosial juga dapat diakses dengan mudah yaitu hanya menggunakan *smartphone* saja, dan hanya dengan menggunakan *smartphone* kita dapat mengakses dunia yang sedang terjadi melalui media sosial. Media sosial

⁹ Rosyidah, Feryna Nur, and Muhammad Fadhil Nurdin. "Media Sosial: Ruang Baru dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja." *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 2, No. 2, 2018, hal 38-40

dapat digunakan oleh siapa saja bahkan juga bisa digunakan oleh pejabat negara untuk kegunaan bersosialisasi dengan khalayak ramai dengan tidak tatap muka. Tentu saja media sosial memiliki akibat yang secara langsung atau tidak langsung, disadari atau tidak disadari memberikan perubahan dalam masyarakat, seperti contohnya perubahan pada kebudayaan, gaya hidup dan perubahan dari segi hukum yang dan perubahan-perubahan lainnya.¹⁰

Keberadaan teknologi internet memberikan kemudahan yang sangat besar untuk masyarakat. Dengan adanya internet memudahkan masyarakat untuk terhubung satu dengan yang lainnya. Mereka berkomunikasi, berperilaku, bekerja dan berpikir sebagai masyarakat digital. Interaksi yang berlangsung di dalam media sosial memiliki karakter yang sama dengan interaksi tatap muka dimana aturan dan norma juga diakui dan digunakan. Dengan demikian setiap interaksi yang terjadi di internet tetap menggunakan tata krama yang ada dan tidak melanggar norma yang telah berlaku. Akan tetapi, interaksi yang dilakukan oleh masyarakat berjaring dengan menggunakan teknologi internet berdampak pada masyarakat yang kurang bertanggung jawab dan mengucilkan diri dari interaksi masyarakat. Perkembangan teknologi yang sangat pesat tersebut layaknya pisau bermata dua, tidak hanya membawa dampak positif kemajuan teknologi juga diikuti dengan serangkaian dampak negatif.¹¹

¹⁰ Nurriszka, Annisa Fitrah. "Peran Media Sosial di Era Globalisasi pada Remaja di Surakarta (suatu Kajian Teoritis dan Praktis terhadap Remaja dalam Perspektif Perubahan Sosial)." *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5, No. 1, 2016, hal 41

¹¹ Rosyidah, Feryna Nur, and Muhammad Fadhil Nurdin. "Media Sosial: Ruang Baru dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja." *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 2, No. 2, 2018, hal.38-40

Dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi khususnya dalam hal ini media sosial yaitu karena masyarakat dapat memiliki media sosial sendiri. Adapun *platform* yang saat ini sering digunakan oleh masyarakat yaitu *Facebook, Twitter, Youtube, Line, dan Whatsapp*. Tindakan kekerasan seksual khususnya pelecehan seksual bukan hanya sebatas pemerkosaan atau kontak fisik lainnya yang dilakukan oleh pelaku, namun ragamnya dapat berupa pendekatan-pendekatan seksual yang tidak diinginkan dan menimbulkan rasa tidak nyaman oleh korban. Perilaku menyimpang tersebut sudah berkembang masuk kedalam interaksi sosial di media sosial dengan melakukan tindakan yang mengganggu interaksi sosial yang berlangsung.

Begitu banyaknya macam perilaku menyimpang yang dilakukan oleh oknum tertentu dalam interaksi media sosial yaitu misalnya seperti pelecehan seksual, *bullying*, penipuan, dan lainnya.¹² Hukum merupakan suatu hal yang fundamental dalam proses viktimisasi, dengan orientasi hukum pidana yang pada dasarnya masih tradisional, sering kali korban bukan hal utama yang diperhatikan. Prioritas utama dari proses penyelesaian hukum saat ini lebih ditujukan kepada penanganan kejahatan untuk mengubah para pelanggar hukum, namun tanpa melihat hal penting dari persoalan hukum sebenarnya yaitu hukum itu sendiri. Perkembangan hukum di Indonesia saat ini mulai memperhatikan persoalan yang mengatur khusus untuk bentuk perlindungan, pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Walaupun tidak jarang ditemukan korban masih berkedudukan

¹² *Ibid*

yang sangat pasif, dan sering kali hanya sebatas mewakili kepentingan oleh jaksa penuntut umum.¹³

Undang-undang memang mengatur mengenai kesusilaan dalam KUHP

Pasal 285, 286, 287, 289, 290, 291 dan seterusnya, yang salah satunya bersisi yaitu pada Pasal 289:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Namun banyak Pasal yang ada didalam KUHP hanya mengatur mengenai kekerasan seksual dan kebanyakan di dalamnya hanya mengatur kepada si pelaku. Masih kurang-nya perhatian khusus dalam hal perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dari Undang-undang yang menyebabkan korban pelecehan seksual hanya memilih untuk memendam dan atau bungkam karena takut akan dibongkar mengenai aib-aibnya dan bahkan hanya untuk memperparah keadaan. Orientasi hukum saat ini masih mementingkan pada satu arah yaitu hanya menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan seksual, namun tanpa disadari bahwa seringkali korban tidak merasa dilindungi.

Ketentuan yang ada dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik saat ini memang sudah lebih maju yaitu dengan mengatur tindak pidana yang dilakukan melalui media sosial seperti salah satunya yaitu pelecehan seksual.

¹³ Rukmini, Mien, *Aspek hukum pidana dan kriminologi: sebuah bunga rampai*. Alumni, 2006, hal.33

Namun tentu dalam Undang-undang tersebut masih akan berpotensi untuk memakan korban yaitu dengan tidak melindungi korban pelecehan seksual.

Hal tersebut yang akan membuat kerugian bagi masyarakat yang menjadi korban pelecehan seksual karena Undang-undang yang masih minim terhadap perlindungan terhadap korban pelecehan seksual. Karena untuk dapat membuktikan suatu tindakan pelecehan seksual yaitu dengan cara memfoto percakapan yang terjadi antara pelaku dan korban yang berkonotasi dengan seksualitas. Dalam KUHP yang didasarkan kepada *Wetboek van Strafrecht* yang dibuat pada 1886, alasan pembenar terkandung dalam Pasal 48 KUHP tentang pertentangan dua kepentingan atau kewajiban hukum. Pasal ini mengatur bahwa perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum dapat dibenarkan manakala terdapat pertentangan beberapa kepentingan atau kewajiban hukum.

Namun dalam keadaan tertentu, norma tindak pidana mengandung pengecualian yang memungkinkan seseorang untuk melanggar larangan tertentu sepanjang pelanggaran tersebut didasarkan atas kepentingan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan hukum yang dilanggar. Dengan demikian, alasan pembenar dipandang sebagai pengecualian dari perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik. Seluruh ketentuan hukum yang ada saat ini berisikan mengenai larangan yang secara implisit mengandung pengecualian dalam keadaan tertentu dapat dibenarkan. Pendapat tersebut dipertegas oleh Paul Rabinson yang menyatakan bahwa “alasan pembenar merupakan pengecualian dari aturan tertulis yang melarang perbuatan tertentu.”

Hal tersebut dengan tujuan bahwa ketentuan hukum pidana dibuat agar mencegah terjadinya bahaya dan kerugian bagi masyarakat. Ketentuan hukum pidana dapat dikecualikan jika suatu perbuatan yang telah dilarang dapat menimbulkan bahaya dan kerugian bagi masyarakat. Atas hal tersebut maka alasan pembenar dapat difungsikan sebagai batasan cakupan tindak pidana yang dilarang dalam Undang-undang.

Berdasarkan latar belakang diatas Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang korban pelecehan seksual dalam media sosial, serta perlindungannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan judul: Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atas Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pbr. Mengenai tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Rendy Septian Putra dengan cara mengancam mengirimkan video foto pribadi milik Yuni Sundari. Rendy yang mendapatkan video pribadi tersebut saat berada dalam lembaga pemasyarakatan melakukan tindakannya untuk kepentingan sendiri.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting di dalam penelitian, guna memberikan gambaran yang terfokus mengenai bahasan objek penelitian dan sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah dan memudahkan pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan,

maka penulis merumuskan permasalahan dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial menurut UU ITE?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial dalam perkara no.426/Pid.Sus/2020/PN Pbr?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada prinsipnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah :

- a. Tujuan Obyektif
Untuk mengetahui perlindungan pelecehan seksual ditinjau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Tujuan Subyektif
Untuk memperdalam pengetahuan peneliti di bidang Hukum Pidana mengenai perlindungan pelecehan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Hak Asasi Manusia.

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan bernilai dan dihargai apabila penelitian tersebut dapat memberikan manfaat yang tidak hanya bagi peneliti sendiri, tetapi juga bagi orang

lain. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, secara teoritis dalam mengkaji perlindungan pelecehan seksual ditinjau dari UU ITE. Selain itu diharapkan juga penelitian ini dapat sebagai acuan bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bagi penyusunan rencana-rencana pembangunan hukum, khususnya bagi para pengambil kebijakan dalam menyusun rancangan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang baru, terutama serta dapat menambah khazanah keilmuan dan mengembangkan pola pikir bagi peneliti dan pembaca.

1.5. Sistematika Penulisan

Demi mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan untuk memberi gambaran mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penelitian hukum, maka penulis akan memuat uraian dan penjelasan secara singkat dan sistematis mengenai keseluruhan isi dari penelitian ini dari bab pertama hingga bab terakhir.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan pengantar untuk masuk kedalam pokok permasalahan yang akan di bahas melalui lima bagian yang terdiri dari: latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Isi dari bab tinjauan pustaka akan terbagi menjadi landasan teori dan landasan konseptual yang akan menjelaskan teori secara umum dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perceraian beda agama menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, data/bahkan penelitian, serta Teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN & ANALISIS

Dalam bab hasil penelitian dan analisis ini penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai hasil dari tinjauan perlindungan pelecehan seksual dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang penulis dapatkan selama penelitian dilakukan dan hasil dari penelitian itu sendiri.

BAB V KESIMPULAN & SARAN

Pada bab penutup ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran, penulis akan menyimpulkan isi sah hasil dari bab-bab sebelumnya secara keseluruhan dan penulis juga akan memberikan saran yang berkaitan dengan implikasi perlindungan pelecehan seksual dari UU ITE.